

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan restorasi hubungan sosial. Di Kejaksaan Negeri Jambi, pendekatan ini telah diterapkan dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana ringan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran lingkungan.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan melalui proses yang melibatkan mediasi antara korban dan pelaku, penyusunan kesepakatan damai, dan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Syarat utama untuk penghentian penuntutan meliputi kesepakatan damai, pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemberian ganti rugi, dan upaya pemulihan hubungan sosial.
3. Pemberian bantuan hukum dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020. Dukungan hukum ini penting untuk

memastikan bahwa proses keadilan restoratif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. Pendekatan keadilan restoratif memberikan manfaat yang signifikan, termasuk pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, pengurangan beban sistem peradilan, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Keadilan restoratif juga membantu memperkuat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan dan Kapasitas. Diperlukan peningkatan pelatihan dan kapasitas bagi jaksa, mediator, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengelola proses keadilan restoratif. Pelatihan ini harus mencakup teknik mediasi, penyusunan kesepakatan damai, dan pendekatan berbasis empati.
2. Sosialisasi dan Edukasi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar masyarakat memahami manfaat pendekatan ini dan bersedia berpartisipasi aktif dalam proses mediasi dan restorasi.
3. Penguatan Kolaborasi. Kolaborasi antara kejaksaan, lembaga bantuan hukum, lembaga sosial, dan masyarakat perlu diperkuat. Kerja sama yang baik antara

berbagai pihak akan mendukung proses keadilan restoratif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. **Monitoring dan Evaluasi.** Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan.
5. **Pengembangan Kebijakan.** Pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif terkait keadilan restoratif perlu dilakukan. Kebijakan ini harus mencakup pedoman yang jelas, prosedur yang rinci, dan mekanisme pengawasan yang efektif.



